



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 09 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
- b. bahwa dengan maksud huruf a diatas maka perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak daerah dan restribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
DAN
BUPATI PADANG PARIAMAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2009

Pasal I

Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 698.920.663.910,- bertambah sejumlah Rp.6.892.807.407,- sehingga menjadi Rp. 705.813.466.317,- dengan rician sebagai berikut:

1. Pendapatan
 1. Semula Rp. 552.636.984.402,00
 2. Bertambah/berkurang Rp. 7.206.157.003
 3. Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 556.843.141.405

2. Belanja
 1. Semula Rp. 698.920.663.910
 2. Bertambah/berkurang Rp. 6.892.802.407
 3. Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 705.813.466.317
 4. Surplus/deficit setelah perubahan Rp. (145.970.324.912)

-
3. Pembiayaan daerah
- a. Penerimaan.
- 1. Semula Rp. 150.162.578.508
 - 2. bertambah
(berkurang) Rp. 160.746.618
 - 3. Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp. (150.323.325.126.)
- b. Pengeluaran
- 1. Semula Rp. 3.878.899.000
 - 2. bertambah
(berkurang) Rp. 474.101.214
 - 3. jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 4.353.000.214

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Rp. 145.970.324.912

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp 0

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli Daerah
- 1. Semula Rp. 21.510.000.000,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 1.827.039.660
 - 3. Jumlah pendapatan asli daerah setelah
perubahan Rp. 23.337.039.660.
- b. Dana perimbangan
- 1. Semula Rp. 494.983.993.129
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 778.058.507
 - 3. Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp. 495.772.051.636
-

-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. Semula Rp.36.142.991.273
 2. bertambah/berkurang Rp 4.592.058.836
 3. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.40.734.050.109.
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
 - (1) Semula Rp.7.489.000.000
 - (2) Bertambah/berkurang Rp. 0
 - (3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.7.489.000.000
 - b. Retribusi daerah
 - (1) Semula Rp.3.306.000.000
 - (2) Bertambah/berkurang Rp. 650.000.000
 - (3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.2.656.000.000
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - 1) Semula Rp.2.100.000.000
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 177.039.660
 - 3) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 2.277.039.660.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
 - 1) Semula Rp.8.615.000.000
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.2.300.000.000
 - 3) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.10.915.000.000
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/hasil bukan pajak
 - 1) Semula Rp.18.385.333.129.
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 788.058.507.

-
- 3) Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp.19.173.391.636
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula Rp. 417.431.660.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp. 0
- 3) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 417.631.660.000
- c. Dana alokasi khusus
- a. Semula Rp. 59.167.000.000
- b. Bertambah/berkurang Rp. 0
- c. Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.59.167.000.000
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya
1. Semula Rp. 8.542.191.273.
2. Bertambah/berkurang Rp.7.244.132.497.
3. Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.15.786.323.770
- b. Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya :
- 1) Semula Rp.2.460.800.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp. 2.347.229.339
- 3) Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan. Rp. 4.808.029.339
- c. Pendapatan lainnya.
- 1) Semula Rp.25.140.000.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp.5.000.303.000
- 3) Jumlah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.20.139.697.000
-

Pasal 3

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a) Belanja tidak langsung
 1. Semula Rp. 492.488.668.573.
 2. Bertambah/berkurang Rp. 13.473.375.931.
 3. Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.505.960.044.504
 - b) Belanja langsung
 1. Semula Rp.206.433.995.337
 2. Bertambah/berkurang Rp. 6.580.573.524
 3. jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.199.853.421.813
2. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a) Belanja pegawai
 1. Semula Rp.379.097.233.573.
 2. Bertambah/berkurang Rp.13.491.294.069
 3. Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 365.605.939.504
 - b) Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp.3.800.000.000
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.13.491.294.069
 - 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.0
 - c). Belanja hibah
 - 1) Semula Rp.4.297.660.000.
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.25.301.900.000
 - 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 29.599.560.000.
 - d). Belanja bantuan social
 - 1). Semula Rp. 89.090.175.000
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 6.224.570.000
 - 3). Jumlah belanja bantuan social setelahperubahan Rp. 95.314.745.000.

-
- e) Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten /kota pemerintahan desa :
- 1). Semula Rp. 780.000.000
 - 2). Bertambah/berkurang Rp.205.000.000
 - 3). Jumlah belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 575.000.000
- f) Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota pemerintahan desa:
- 1). Semula Rp. 14.921.600.000
 - 2). Bertambah/berkurang Rp.556.800.0000
 - 3). Jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 14.364.800.000
- g).Belanja tidak
- 1). Semula Rp. 500.000.000
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 0
 - 3).Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.500.000.000
3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a) Belanja pegawai :
- 1).Semula Rp. 9.520.520.000
 - 2).Bertambah/berkurang Rp. 1.471.481.929
 - 3).Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.10.992.001.925
- b) Belanja barang dan jasa :
- 1).Semula Rp. 56.349.810.900
 - 2).Bertambah/berkurang Rp. 16.869.585.665
 - 3).Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 73.219.396,565
- c) Belanja modal:
- 1). Semula Rp. 140.563.664.437
 - 2).Bertambah/berkurang Rp. 24.921.641.114
 - 3).Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.115.642.023.323.

Pasal 4

1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan :
 - 1). Semula Rp. 150.162.578.508.
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 160.746.618
 - 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 150.323.325.126
 - b. Pengeluaran :
 - 1). Semula Rp. 3.878.899.000
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 474.101.214
 - 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.353.000.214
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya :
 - 1). Semula Rp. 150.162.578.508
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 160.746.618
 - 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 150.323.325.126.
3. Peneluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah :
 - 1). Semula Rp. 3.878.899.000
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 582.419.395
 - 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.770.580.819
 - b. Pembayaran pokok utang :
 - 1). Semula Rp. 0
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 582.419.395
 - 3). Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 582.419.395

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD..
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan belanja dan pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD program dan kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
7. Lampiran VII : Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
9. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan rancangan peraturan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 12 Agustus 2009

BUPATI PADANG PARIAMAN,

MUSLIM KASIM

Diundangkan di Pariaman
Pada Tanggal: 13 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

H.YUEN KARNOVA, SE.

Pembina Utama Muda,
NIP 196301111988031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2009 NOMOR 08